



PUTUSAN
NOMOR 0034/Pdt.G/2017/PA.Utj.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

AZURA Binti ASRUL, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 008 RW 004 Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Penggugat;
melawan

NOTO SUSANTO Bin MISLAN, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani padi, Pendidikan SLTA, Alamat Dahulu di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 008 RW 004 Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Utj. tertanggal 16 Januari 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No.0034Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:064/21/III/2007, tertanggal 15 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir selama satu minggu, dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Rizki Putra Pratama bin Noto Susanto, lahir pada tanggal 16 Desember 2007;
 - b. Rivaldo Pratama bin Noto Susanto, lahir pada tanggal 16 Desember 2012;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Eka Nursanah.
 - b. Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga ada orang yang menagih hutang kepada Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah tahu uang pinjaman Tergugat tersebut.

Hal. 2 dari 12 Put. No.0034Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 dimana waktu itu ada orang yang tidak Penggugat kenal menagih hutang kepada Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat masalah pinjaman tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya, karena itu Penggugat kesal terhadap Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir.
8. Bahwa pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, hal ini sudah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Bahwa Penggugat tidak pernah mencari keberadaan Tergugat ;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No.0034Pdt.G/2017 /PA.Utj.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Noto Susanto bin Mislan) terhadap Penggugat (Azura binti Asrul);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Nomor 503/08/TLPHi-PEM yang dikeluarkan Kepenghuluan Teluk Pulau Hikir tanggal 13 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Noto Susanto tidak berdomisili lagi di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebagaimana berita acara relaas-relaas panggilan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 dan hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 12 Put. No.0034Pdt.G/2017 /PA.Utj.



A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 064/21/III/2007 Tanggal 15 Maret 2007, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. Lindawati Binti Suhaimi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah 5 tahun karena Saksi sebagai tetangga Penggugat dengan jarak 100 meter ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut di asuh Penggugat ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik akan tetapi sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berteng Tergugat kar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah pulang;

Hal. 5 dari 12 Put. No.0034Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Salmiah Binti Atan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dengan jarak rumah 100 (seratus) meter ;
- Bahwa Penggugat bernama Azura dan Tergugat Noto Susanto ; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 dan saksi tidak hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan yang memelihara kedua anak orang anak itu adalah Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik akan tetapi sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tidak bertegur sapa ;
- Bahwa sejak pertengkaran tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa keluarga Penggugat pernah damaikan Penggugat dan Tergugat 3 kali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Put. No.0034Pdt.G/2017 /PA.Ujt.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian dimuka persidangan sebagaimana diatur 175 R.Bg dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan syarat materilnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta autentik yang telah berkameterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Mei 2007 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir ;

Hal. 7 dari 12 Put. No.0034Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2007 ;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa sejak Maret 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 8 dari 12 Put. No.0034Pdt.G/2017 /PA.Utj.



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa apabila isteri (ic. Penggugat) sudah sangat tidak menyukai (benci) suaminya (ic.Tergugat) dan tidak ingin lagi melanjutkan

Hal. 9 dari 12 Put. No.0034Pdt.G/2017 /PA.Utj.



keutuhan rumah tangganya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh Republik Indonesia yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 12 Put. No.0034Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Kecamatan Rimba Melintang , Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Noto Susanto Bin Mislan) terhadap Penggugat (Azura Binti Asrul);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H.MUSLIM,S.SH,MA sebagai Hakim Ketua Majelis serta DIANA EVRINA NASUTION S.Ag,S.H. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I sebagai Hakim d.bAnggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri hakim-

Hal. 11 dari 12 Put. No.0034Pdt.G/2017 /PA.Utj.



hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Abd.Hamid. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

DIANA EVRINA NASUTION S.Ag,S.H. Drs. H.MUSLIM,S.SH,MA



Ketua Majelis

Hakim Anggota,

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI

Panitera,

Drs. Abd. Hamid

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	630.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	721.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No.0034Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)